

KONFLIK HORIZONTAL ANTAR UMAT BERAGAMA AKIBAT PENDIRIAN RUMAH IBADAH SEBAGAI PELANGGARAN HAM

Harmoko

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstract

This study aims to determine the implementation of Joint Regulation (PBM) No. 9 of 2006 and PMB No. 8 of 2006, for freedom of worship for religious minorities, knowing and understanding the factors causing horizontal conflicts between religious communities due to houses of worship and providing conflict resolution solutions. The research method used is normative legal research. The basic problem is the occurrence of horizontal conflicts between religious communities in the establishment of houses of worship, one of which is the implementation of PBM No. 9 of 2006 and PMB No. 8 of 2006 in Indonesia which has many weaknesses and gaps in discrimination against the minority population. Conflicts over the construction of houses of worship still often occur in Indonesia. the experience of a house where not only one religion is experienced, but all religions have found it difficult to build a house for worship. Reflecting on these problems, it is the responsibility of all lines in social life, both government and society, to create peace and security between religious communities, especially freedom to worship according to their respective beliefs as the fulfillment of human rights in accordance with the mandate of the 1945 Constitution.

Keywords : Horizontal Conflict, Religious People, Houses of Worship, Human Rights

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 Tahun 2006 dan PMB No. 8 Tahun 2006, bagi kebebasan beribadah pemeluk agama minoritas, mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya konflik horizontal antar umat beragama akibat pendirian rumah ibadah serta memberikan solusi dalam upaya penyelesaian konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Permasalahan mendasar terjadinya konflik horizontal antar umat beragama perihal pendirian rumah ibadah, salah satunya adalah pemberlakuan PBM No. 9 tahun 2006 dan PMB No. 8 tahun 2006 di Indonesia yang memiliki banyak kelemahan dan celah diskriminasi terhadap penduduk minoritas. Konflik perihal pendirian rumah ibadah masih kerap terjadi di Indonesia. Kesulitan mendirikan rumah tempat ibadah tidak dialami satu agama saja, melainkan seluruh agama pernah mengalami betapa sulitnya mendirikan rumah untuk ibadah. Berkaca pada permasalahan tersebut, menjadi tanggung jawab bersama semua lini dalam kehidupan bermasyarakat baik pemerintah maupun masyarakat untuk menciptakan ketentraman dan keamanan antar umat beragama, khususnya kebebasan dalam menunaikan ibadah menurut keyakinan masing-masing sebagai pemenuhan hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci : Konflik Horizontal, Umat Beragama, Rumah Ibadah, Hak Asasi Manusia

A. Latar Belakang

Indonesia, merupakan Negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi.¹ Diseluruh belahan bumi termasuk di Indonesia, kita sering melihat dan mendengarkan secara langsung maupun tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia yang semakin berkembang dan dinamika kehidupan masyarakat yang tak terhindarkan, mengakibatkan benturan-benturan kepentingan antar kelompok masyarakat yang berbeda baik suku maupun agama.² Banyak hak-hak kemanusiaan yang dilanggar oleh manusia itu sendiri dan banyak juga hak-hak yang dilanggar karena ketentuan atas kepentingan birokrasi yang tidak adil. Dari berbagai pelanggaran baik itu berat maupun ringan terhadap Hak Asasi Manusia ini menimbulkan berbagai konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Baik itu konflik Horizontal maupun konflik Vertikal.

Berbagai konflik yang terjadi di dalam masyarakat, yang marak atau sering terjadi adalah konflik horizontal. Konflik horizontal ini menimbulkan

banyak korban jiwa, kerusakan fisik terhadap objek dan juga mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh yang sering terjadi yaitu konflik horizontal antar umat beragama terhadap rumah ibadah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti; di Kabupaten Aceh Singkil, Tolikara dan lain-lain. Ini persoalan penganut agama mayoritas dan minoritas di dalam suatu daerah. Tidak adanya kerukunan antar umat beragama dan tidak saling menghargai hak untuk beribadah.

Konflik rumah ibadah yang semakin intens terjadi ini kemungkinan disengaja oleh pihak tertentu dengan mengkambing hitamkan umat beragama. Ini dilihat dari rentetan kasus terhadap rumah ibadah, seperti penolakan pendirian rumah ibadah (masjid) di Manokowari dan Bitung, Sulawesi Utara. Kasus ini bisa disebut misi balas dendam dari kasus penghancuran gereja di Singkil, Aceh. Di lihat Aceh merupakan daerah yang mayoritas beragama Islam. Sedangkan di Manokowari dan Bitung, Sulawesi Utara merupakan daerah yang mayoritas non muslim.

Rumah ibadah yang seharusnya dimuliakan karena merupakan tempat yang suci. Tempat beribadah seseorang, menurut keyakinan masing-masing, yang sekarang ini menjadi objek konflik antar umat beragama. Seolah-olah dalam hidup

¹ Irfan Abu Bakar dan Chaider S Bamualim, 2004, *Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia*, Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 942

² Bashori A. Hakim, 2011, *Pengaruh Agama dan Nilai-nilai Keagamaan Terhadap Kerja sama Antar Umat Beragama di Kota Palu*, HARMONI X 2(April-Juni 2011), hlm. 321

berbangsa dan bernegara ini tidak adalagi toleransi, tidak saling menghargai dan menghormati serta tidak ada kerukunan yang terjalin di dalam masyarakat dan begitu sulitnya hidup berdampingan.

Dengan demikian, dari uraian permasalahan yang ada dalam masyarakat yang tertulis di atas. Sehingga melatar belakangi penulisan ini. Maka dari itu, Penulis mengangkat judul “Konflik Horizontal Antar Umat Beragama Terkait Dengan Pendirian Rumah Ibadah Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas serta dari berbagai permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat kaitannya dengan hak untuk beribadah. Maka dalam penulisan ini, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana Implikasi Pemberlakuan PBM No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Bagi Kebebasan Beribadah Pemeluk Agama Minoritas?
2. Apa Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik Horizontal Antar Umat Beragama Terkait Dengan Pendirian Rumah Ibadah?

C. Pembahasan

1. Implikasi Pemberlakuan PBM No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006

Bagi Kebebasan Pemeluk Agama Minoritas

Diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006 di Indonesia, banyak menimbulkan konflik. Sejak diundangkan pada 21 Maret 2006, PBM No. 9/2006 dan No. 8/ 2006 dianggap oleh sejumlah pihak memiliki banyak kelemahan dan celah diskriminasi.³ Disadari atau tidak, peraturan tersebut berimplikasi negatif terhadap masyarakat untuk bebas beribadah dan membangun rumah ibadahnya sendiri di Indonesia. Implikasi negatif yang dimaksud adalah terenggutnya hak-hak umat beragama untuk bebas mendirikan rumah ibadah bagi pemeluk agama minoritas.

Dengan adanya Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9/2006 dan No. 8/2006, yang mengatur tentang persyaratan pendirian rumah ibadah pada pasal 14. ini sangat menyulitkan agama minoritas untuk mendirikan rumah ibadah. Bukanlah suatu perkara yang mudah untuk mendapatkan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa. Sebagaimana telah

³ Ihsan Ali-Fauzi, dkk, 2011, *Kontroversi Gereja di Jakarta* (Yogyakarta: CRCS UGM, 2011), hal 37-38

disinggung di atas, di suatu wilayah yang masyarakatnya toleran, persyaratan tersebut tentu saja tidak menjadi masalah, namun di daerah yang memiliki sikap toleransi yang rendah tentu saja akan menghambat pendirian rumah ibadah. Sementara menurut survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA pada 2010, sebagian besar umat beragama (42,8%) kurang bisa menerima apabila ada yang mendirikan tempat ibadah di lingkungan mereka.⁴

PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 ini nyatanya tidak saja akan menyulitkan bagi pemeluk agama-agama minoritas non-Islam untuk mendirikan rumah ibadah, namun juga menyulitkan pemeluk agama Islam di daerah-daerah minoritas Islam seperti di Indonesia bagian Timur. Realitas tersebut sesungguhnya telah disadari oleh pemerintah. Hal ini dapat ditengok dari pernyataan Mantan Menteri Agama, yang memaparkan bahwa umat Muslim di Indonesia bagian Timur seperti di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara dan lain-lain daerah yang minoritas muslim mengalami kesulitan dalam mendirikan masjid. Meskipun

pemerintah menyadarinya, namun faktanya pemerintah tetap memberlakukan dan tidak merivisi pasal terkait pada PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006. Sulitnya mendirikan rumah ibadah bagi pemeluk agama minoritas diperparah lagi dengan adanya aturan dalam PBM No. 9/2006 dan No. 8/ 2006 pasal 14 ayat 2, yang mengharuskan pemeluk agama yang hendak mendirikan rumah ibadah untuk meminta rekomendasi dari FKUB.

Sebagaimana disinggung di awal, komposisi keanggotaan FKUB yang didasarkan pada representasi jumlah pemeluk agama kerap merugikan kelompok agama minoritas. Semakin sedikit jumlah penduduk agama di suatu daerah, maka semakin sedikit pula peluang mendudukan wakilnya di FKUB. Bahkan bila suatu agama hanya memiliki segelintir pemeluk bisa saja agama tersebut tidak memiliki wakil di FKUB. Paradigma yang digunakan oleh FKUB pun bersifat “politis” dan lebih menyuburkan penegasan identitas masing-masing “perwakilan” agama. Kesulitan umat Muslim dalam mendirikan rumah ibadah di Bitung Sulawesi Utara dapat ditengok dari semua persyaratan IMB terhenti karena kelurahan yang enggan

⁴ Lingkaran Survei Indonesia, 2010, *Meningkatkan Intoleransi Beragama Masyarakat Indonesia*, Kajian Bulanan LSI, Edisi No.23, Oktober 2010, hal 14.

menandatangani izin tersebut. Fungsi FKUB yang kerap merugikan kelompok agama minoritas yang justru bertentangan dengan misi FKUB itu sendiri yaitu mencari penyelesaian damai dan adil dalam berbagai sengketa. Pertimbangan FKUB tentang isu kerukunan kepada Kepala Daerah menurutnya juga sering di-by pass oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan politiknya. Di samping itu, ia mengkritik rekrutmen anggota FKUB yang didasarkan pada besarnya populasi kepelemukan agama tanpa melalui pemilihan dan juga bukan atas pertimbangan profesionalitas dan kapabilitas. Dalam jangka tertentu hal tersebut akan membahayakan lantaran akan selalu berorientasi pada kepentingan mayoritas.

Susahnya membangun rumah ibadah bagi pemeluk agama minoritas tidak semata-mata terkait soal perijinan saja. Buktinya, meski pun mereka telah mengantongi ijin dari pihak-pihak yang berwenang, namun dalam praktiknya mereka banyak yang mengalami kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah. Contoh ini dapat ditengok dalam kasus pencabutan IMB Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat oleh Walikota Depok, yang mendasari

dicabutkannya IMB adalah bahwa Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul dianggap meresahkan masyarakat. Di samping itu, banyak pula umat beragama yang telah mengajukan ijin pendirian rumah ibadah, namun tak kunjung keluar. Padahal, mereka telah memenuhi seluruh persyaratan yang diminta PBM No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 ini paling tidak telah mengakomodir beberapa persoalan keagamaan dan diperkuat dengan landasan hukum yang jelas. Namun kelemahan dari PBM ini adalah posisi landasan hukumnya belum kuat untuk mengatur kehidupan beragama dan keagamaan di Indonesia. Seharusnya untuk mengatur kehidupan beragama dan keagamaan diperlukan landasan hukum setingkat Undang-undang (UU).⁵

Kehadiran PBM No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006 sesungguhnya telah menutup mata terhadap realitas keragaman (pluralisme) beragama. Regulasi ini tidak memberikan ruang bagi keberagaman denominasi di beberapa agama. Regulasi ini

⁵ Ismail Zubir, 2015, http://www.kompasiana.com/ismail_zubir/kebijakan-reformasi-tentang-pengembangan-kerukunan-umat-beragama-peraturan-, 29 Agustus 2014 22:35:54 Diperbarui: 18 Juni 2015 02:09:32

mengabaikan denominasi yang terdapat dalam sejumlah agama. Seperti misalnya agama Kristen Protestan yang memiliki banyak sekte seperti Lutheran, Calvinis, Baptis, Methodis, Pentakostal, Kharismatik, Injili (Evangelical), Adventis, dan Saksi Yehova. Setiap sekte terdiri atas gereja-gereja yang dalam beberapa hal berbeda, sehingga tidak bisa disatukan.⁶

Karena itu, mereka tidak mungkin dan tidak bisa dipaksa untuk beribadah dalam satu gereja. Pemerintah seharusnya memahami keragaman dan perbedaan teologis yang terdapat dalam internal agama-agama. Pemerintah harus mengakomodasi dan memfasilitasi manakala pemeluk agama dari agama berdenominasi banyak yang hendak mendirikan rumah ibadah, bukan malah membatasinya.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik Horizontal Antar Umat Beragama Akibat Pendirian Rumah Ibadah

Menurut prof Said Agil Husain ada dua faktor penyebab konflik umat beragama yaitu faktor internal dan

eksternal. Adapun faktor internal seperti adanya kecenderungan pemahaman radikal ekstrim dan fundamentalis terhadap ajaran agama yang dianut. Sedangkan faktor eksternal yaitu adanya pihak-pihak yang membuat skenario agar masing-masing agama tersebut senantiasa terlibat konflik.⁷ Konflik akibat pendirian rumah ibadah masih kerap terjadi di Indonesia. Kesulitan mendirikan rumah ibadah tidak hanya dialami satu agama saja. Hampir seluruh agama di Indonesia pernah mengalami sulitnya mendirikan rumah ibadah. Konflik horizontal antar umat beragama terkait dengan pendirian rumah ibadah yang marak terjadi di tanah air Indonesia ini. Disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :

1. Bangunan rumah ibadah yang tidak memiliki izin.

Perijinan suatu bangunan memang dibutuhkan untuk mengesahkan suatu bangunan. Inilah menjadi faktor penyebab suatu konflik yang terjadi saat ini seperti di Tolikara Papua, Singkil Aceh, Manokwari, dan Bitung Sulawesi Utara. Banyak bangunan tempat ibadah yang tidak memiliki

⁶ Ahmad Asroni, 2012, *MENYEGEL 'RUMAH TUHAN': Menakar Kadar Kemaslahatan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/ 2006 dan No. 8/2006 dalam Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia*, Religi, Vol. VIII, No. 1, Januari 2012, hal 74.

⁷ Prof. Said Agil Husain Al Munawar, 2005, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Ciputat Press, Jakarta, hlm. xxi

izin di karenakan sulitnya memenuhi persyaratan utamanya pemeluk agama minoritas di suatu daerah. Kesulitan bagi pemeluk agama minoritas bisa kita lihat pada pasal 14 (2), PBM no. 9 tahun 2006 dan no. 8 tahun 2006 ;⁸

- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
- c. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- d. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kabupaten/Kota.

Pada pasal inilah sulitnya pemeluk agama minoritas untuk mendapatkan izin, bukan tidak mungkin bahwa pemeluk agama mayoritas melakukan penolakan dengan tidak memberikan dukungannya.

2. Intoleransi pemeluk agama Mayoritas terhadap pemeluk agama minoritas.

Biasanya, persoalan sulitnya pendirian rumah ibadah yakni masalah penerimaan masyarakat sekitar rumah tempat ibadah. Bila mayoritas warga di sekitaran rumah tempat ibadah beragama yang sama dengan jamaah, pendiriannya tidak akan sulit. Namun apabila jamaah rumah ibadah itu beragama minoritas dengan masyarakat sekitar, pendirian rumah ibadah akan bisa lebih sulit.

3. Terkait kepentingan-kepentingan individu atau golongan.

Konflik terkait rumah ibadah yang sering terjadi, juga besar kemungkinan adanya kepentingan individu atau golongan di dalamnya. Seperti sebagian konflik yang terjadi, itu di karenakan kepentingan politik. Dalam pandangan Steven I. Wilkinson, kelompok-kelompok minoritas agama sepertinya baru benar-benar diperhatikan jika pemerintah memiliki kepentingan politik terhadap kelompok minoritas agama tersebut.⁹ Untuk mendapatkan dukungan dari

⁸ Peraturan Bersama Menteri no.9 dan 8 tahun 2006.

⁹ Steven I. Wilkinson, 2005, *Pengantar dalam buku karya Francine R. Frankel, dkk., Religious Politics and Communal Violence, Steven I. Wilkinson (ed.),* (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm.17

masyarakat mayoritas di suatu daerah, terkadang pemangku kepentingan ini mengeluarkan kebijakan yang merugikan pemeluk agama minoritas. Sehingga hal tersebut timbul gesekan-gesekan dalam masyarakat, yang mengakibatkan konflik antar umat beragama.

D. Penutup

Diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006 di Indonesia, banyak menimbulkan konflik. Sejak diundangkan pada 21 Maret 2006, PBM No. 9/2006 dan No. 8/ 2006 dianggap oleh sejumlah pihak memiliki banyak kelemahan dan celah diskriminasi. Disadari atau tidak, peraturan tersebut berimplikasi negatif terhadap masyarakat untuk bebas beribadah dan membangun rumah ibadahnya sendiri di Indonesia. Implikasi negatif yang dimaksud adalah terenggutnya hak-hak umat beragama untuk bebas mendirikan rumah ibadah bagi pemeluk agama minoritas.

Dengan adanya Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9/2006 dan No. 8/2006, yang mengatur tentang persyaratan pendirian rumah ibadah pada pasal 14. ini sangat menyulitkan agama minoritas untuk mendirikan rumah ibadah. Bukanlah suatu perkara yang mudah untuk mendapatkan dukungan

masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa. Sebagaimana telah disinggung di atas, di suatu wilayah yang masyarakatnya toleran, persyaratan tersebut tentu saja tidak menjadi masalah, namun di daerah yang memiliki sikap toleransi yang rendah tentu saja akan menghambat pendirian rumah ibadah.

Faktor-faktor terjadinya konflik antar umat beragama yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal seperti adanya kecenderungan pemahaman radikal ekstrim dan fundamentalis terhadap ajaran agama yang dianut. Sedangkan faktor eksternal yaitu adanya pihak-pihak yang membuat skenario agar masing-masing agama tersebut senantiasa terlibat konflik.

Konflik horizontal antar umat beragama terkait dengan pendirian rumah ibadah yang marak terjadi di tanah air indonesia ini. Disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :

- a. Bangunan rumah ibadah yang tidak memiliki izin.
- b. Intoleransi pemeluk agama Mayoritas terhadap pemeluk agama minoritas.
- c. Terkait kepentingan-kepentingan individu atau golongan

Daftar Pustaka

Abu Bakar, Irfan dan Chaider S Bamualim, 2004, *Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia*, Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Agil Husain Al Munawar, Said, 2005, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Ciputat Press, Jakarta.

A. Hakim, Bashori, 2011, *Pengaruh Agama dan Nilai-nilai Keagamaan Terhadap Kerja sama Antar Umat Beragama di Kota Palu*, HARMONI X 2 April-Juni 2011.

Ali-Fauzi, Ihsan, dkk, 2011, *Kontroversi Gereja di Jakarta*, CRCS UGM, Yogyakarta.

Asroni, Ahmad, 2012, *MENYEGEL 'RUMAH TUHAN': Menakar Kadar Kemaslahatan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/ 2006 dan No. 8/2006 dalam Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia*, Religi, Vol. VIII, No. 1, Januari 2012.

I Wilkinson, Steven , 2005, *Pengantar dalam buku karya Francine R. Frankel, dkk., Religious Politics and Communal Violence, Steven I. Wilkinson (ed.)*, Oxford University Press, Oxford, 2005.

Peraturan Menteri

Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri no. 9 dan 8 tahun 2006, tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Internet

Lingkaran Survei Indonesia, 2010, *Meningkatkan Intoleransi Beragama*

Masyarakat Indonesia, Kajian Bulanan LSI, Edisi No.23, Oktober 2010.

Tribun Jogja, 2014, *FKUB Sleman nilai kasus intoleransi hanya salah persepsi*, senin 02 juni 2014, 21.23, Sleman. <http://fkub-sleman.blogspot.co.id/2014/06/fkub-sleman-nilai-kasus-intoleransi>.

Zubir, Ismail, 2014, http://www.kompasiana.com/ismail_zubir/kebijakan-reformasi-tentang-pengembangan-kerukunan-umat-beragama-peraturan-, 29 Agustus 2014, 22:35:54 Diperbarui: 18 Juni 2015 02:09:32